



PENETAPAN

Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PADANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Koto Duo Baru, 27 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 April 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dengan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Pdg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari **Pemohon** yang dibuktikan dengan surat pernyataan Silsilah Keluarga;
2. Bahwa **Pemohon** adalah anak kandung dari pasangan suami isteri antara xxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxx, tempat lahir di Koto Duo Baru, pada tanggal 03 Januari 2003, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agam Islam, Tempat Tinggal Kecamatan Padang Utara Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 06 Mei 2009 yang dikeluarkan Kepala Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;

Halaman 1 dari 6 penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa orang tua kandung **Pemohon** saat ini berada dalam keadaan jauh yang beralamat di Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi dengan nomor Kartu Keluarga xxxxxxxxxx;
4. Bahwa semenjak (**Pemohon**) selesai Pendidikan SLTA (sekolah lanjutan tingkat atas) adik kandung dari Pemohon telah pindah berdomisili bersama dengan Pemohon, sehingga semenjak saat itu Pemohon selaku kakak kandung menjadi wali dari **Pemohon** untuk dididik dan diasuh, sehingga sampai saat ini **Pemohon** menetap dan bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon yang beralamat di Kecamatan Padang Utara Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sesuai dan berdasarkan dengan Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga xxxxxxxxxx (Pemohon);
5. Bahwa pada saat ini **Pemohon** hendak mengikuti pendaftaran sebagai Calon Bintara Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara (AU) di Lanut Sutan Sahril Padang, Sumatera Barat;
6. Bahwa salah satu syarat untuk mendaftar sebagai Calon Bintara Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara (AU) yaitu bagi yang memiliki wali harus menyertakan surat perwalian dari Pengadilan, dikarenakan orang tua dari **Pemohon** berdomisili jauh di Kecamatan Air Hangat, Kabupaten, Kerinci Provinsi Jambi;
7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian pada Pengadilan Agama Padang Kelas 1A adalah untuk memenuhi persyaratan dari **Pemohon** dalam mendaftar sebagai calon Bintara Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara (AU);
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil permohonan diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Padang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

Primair:

Halaman 2 dari 6 penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Pemohon**) sebagai wali dari anak yang bernama **Pemohon** untuk memenuhi salah satu syarat mendaftar sebagai Calon Bintara Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara (AU);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon untuk mengurungkan niatnya mengajukan perkara Perwalian ini, akan tetapi Pemohon tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah adik kandung Pemohon yang selama ini tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon, lahir di kampung yaitu di Desa Koto Dua Baru, Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci pada tanggal 3 (tiga) Januari 2003;
- Bahwa Pemohon adalah anak yang normal, sehat tidak bercacad fisik maupun mental;

Bahwa Majelis juga telah memeriksa dan mempelajari bukti surat yang dilampirkan Pemohon bersama surat permohonannya berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon Nomor :xxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kerinci. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Halaman 3 dari 6 penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan dibubuhi tanggal, kemudian diberi tanda P.;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menyatakan pemeriksaan cukup dan Pemohon menyampaikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan penetapan dalam perkara ini Majelis Hakim tetap berupaya memberikan nasihat kepada Pemohon untuk mengurungkan niatnya mengajukan perkara Perwalian ini, akan tetapi Pemohon tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon dipersidangan serta bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon yang dilampirkan bersama permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah adik kandung Pemohon yang selama ini tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon, lahir di Koto Dua Baru pada tanggal 3 (tiga) Januari 2003 atau telah berusia 21 tahun 3 bulan;
- Bahwa Pemohon tidak bercacad fisik maupun mental;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa permohonan penetapan perwalian berlaku untuk anak yang masih dibawah umur atau belum dewasa dan belum cakap bertindak hukum;

Halaman 4 dari 6 penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan tentang batas usia (umur) dewasa yang dipandang cakap hukum berbeda-beda antara umur 18 tahun, 19 tahun dan 21 tahun terkecuali bagi orang yang bercacad fisik maupun mental, diantara peraturan perundangan yang paling tinggi batas umur usia dewasa adalah Pasal 330 Kitab UUH Perdata menyatakan: "Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah."jo. Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan: " Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacad fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan";
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, ternyata bahwa anak bernama Pemohon, lahir di Koto Dua Baru pada tanggal 3 (tiga) Januari 2003, sudah dewasa atau sudah cakap bertindak hukum, karena telah berusia 21 tahun 3 bulan, sehingga tidak perlu berada dibawah perwalian seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tentang penetapan wali terhadap adik Pemohon yang bernama Pemohon merupakan satu klasifikasi permohonan yang tidak beralasan hukum, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Halaman 5 dari 6 penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1445 Hijriah oleh kami Drs. Asman Syarif, M.HI sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurhaida, M.Ag., dan Dra. Emaneli, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zirmalini, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Nurhaida, M.Ag

Drs. Asman Syarif, M.HI

Hakim Anggota,

Dra. Emaneli, M.H.

Panitera Pengganti,

Zirmalini, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 50.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 125.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)